

**SKRIPSI**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Kasus di Polres Kota Solok)**



**DISUSUN OLEH**

**SITI AMINAH**

**NIM : 1910004742010033**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2023**

**No. Register 503/FHUK-UMMY/IX-2023**

# **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Kasus di Polres Kota Solok)**

*Nama: Siti Aminah, Npm: 191000474201033, Fakultas Ilmu Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Rifqi Devi  
Lawra, S.H, M.H, Pembimbing II: Dr. Yulia Nizwana S.H, M.H, Tahun: 2023,  
Halaman:60.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini di latar belakang dengan maraknya pencurian dengan pemberatan yang terjadi akhir-akhir ini yang sangat meresahkan masyarakat. Pencurian tidak dapat di berantas tapi hanya dapat di kurangi. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pihak kepolisian selaku penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?, 2) Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada pihak penyidik Polres Kota Solok, selain wawancara, penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kota Solok dimulai dari tahap penyelidikan,tahap penyidikan, upaya paksa seperti pemanggilan kepada tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, di lanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka, penetapan tersangka, tahap terakhir yang dilakukan oleh penyidik Kota Solok penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk dilaksanakan proses hukum selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami kendala sehingga menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan penyidikan. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dua kendala yaitu kendala yuridis seperti pencurian yang dilakukan dua orang secara bersekutu, salah satu dari mereka sudah tertangkap satu lagi belum. Kendala teknis seperti kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan terdekatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana", PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Apriyanto Nusa, "Hukum Acara Pidana Teori dan Asas", Setara Press, 2019
- Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bambang Poernomo, "Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia", Jakarta, 1983
- Didik Endro Purwoleksono, "Hukum Acara Pidana", Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Edrianto Efendi, "Hukum Pidana Indonesia", PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", PT Nusantara Persada Utama Tangerang Selatan, 2017.
- Ibnu Nugroho, "Integritas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Jur. Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Lamintang Dan Siromangkir, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Di Tunjukkan Terhadap Hak Milik Dan Lain -Lain Yang Timbul Dari Hak Milik", Tarsito, Bandung, 1979.
- Lamintang Dan Theo Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005.

Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", University Press, Mataram, 2020

Suyanto, "*Hukum Acara Pidana*", Zifatama Jawa, Taman Sidoarjo, 2018

Takdir, "*Mengenal Hukum Pidana*", Laskar Perubahan, Jakarta, 2013

Zainal Abidin, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

## **C. Jurnal**

Adriyanto, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, jurnal ilmu hukum legal opinion, Volume 2, 2014.

Kadek Bayu Krisna Juliantara, "*peran reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan*", Jurnal Konstitusi Hukum, Vol. 2, nomor 3, september 2021.

M.Syaruhdin, *Analisis pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Hukum, Vol 1(2), 2022.

Muhammad Yamin, *Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*, jurnal hukum dan kemasyarakatan, Vol 3, No 2, 2022.

Nasrun Pasaribu, *Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diwilayah Hukum Polsek Medan Baru*, Vol 5, 2017.

Sriwulandari, *Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan*, Vol 14, No 5 November 2018.